### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

### DIREKTORAT JENDERAL

## PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151 Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045 Home page: http://www.naker.go.id

### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NOMOR:KEP.P.3421/NAKER-BINWASK3/XI/2018

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK

#### MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan,khususnya dalam pelaksanaan norma K3 ditempat kerja, maka dipandang adanya ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu memberikan perpanjangan penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor.Per.04/Men/1987;
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor.Per.02/Men/1982;
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor.13 Tahun 2015;

Memperhatikan

- Surat Permohonan PT.Cigma Indonesia, Nomor: 119/CI/XI/2018, tanggal 24 November 2018, perihal permohonan Sertifikasi Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik
  - 2. Berita Acara Pelatihan dan Pembinaan Calon Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik

#### Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik kepada:

Nama

: Sumito Young Viansyah : Blora, 11 Oktober 1977

Tempat/Tgl.Lahir Perusahaan/instansi

: PT. Enertelindo Kencana

Alamat

: Jl. Kemuning IV-B/35 RT.013/006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - DKI Jakarta

Kedua

Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku 3 ( tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 24 November 2018

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I Plt. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.Reg: 7193/PK3/AJ/32/XI/2018.P.D

r. Maruli A. Hasoloan.M.A, Ph D

NIP. 19590608 198603 1 001

# **KEWAJIBAN**

### AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK

- Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
- 2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawsan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang- undangan dan atau standar teknis
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Suart Keputusan Penunjukan.
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



### KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN.RI.

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DIRECTOR GENERAL OF LABOUR INSPECTIONS DEVELOPMENT



Certificate

diberikan kepada:

(awarded to)

Sumito Young Viansyah

Blora, 11 Oktober 1977

PT. Enertelindo Kencana

Jl. Kemuning IV-B/35 RT.013/006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - DKI Jakarta

### TELAH MENGIKUTI:

Has Succesfully Followed

### PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BIDANG LISTRIK

The Occupational Safety and Health Norma (OSH) Norms of Supervision Training of Electrical

diselenggarakan oleh:

# PT.Cigma Indonesia

di Jakarta

Pada tanggal 08 s/d 16 November 2018

on November, 08 until 16, 2018

pemegang Sertifkat ini memenuhi persyaratan sebagai

the holder of this certificate has fulftiled the require

### Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik

OSH Expert of Electrical

sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) 2000 di Tempat Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 89/PPK/XII/2012 mengenai Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ak3) Spesialis Listrik.

according to The Decree of the Ministri Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Kep. 75/Men/2002 concerning The Enforcement of Standar Nasional Indonesia (SNI) Number: SNI-04-2000 regerding Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) 2000 at the Workplace and Decree of the Director General of Labour Inspection Development Number Kep.89/PPK/XII/2012 concerning the training of candidate OSH Expert of Electrical.

Jakarta, 24 November 2018 Jakarta, November, 24th, 2018

n Menteri Ketenagakerjaan R I OIT JPIt. Direktur Jenderal

binaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan selamatan dan Kesehatan Kerja

Nama

Place and date of birth Perusahaan

Alamat

Address

Tempat, Tanggal Lahir



Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM NIP.19590412 198603 1 001

No.Reg.07015/PK3/AJ/32/2018/P.0

#### MATERI PEMBINAAN

#### AHLI K3 SPESIALIS BIDANG LISTRIK

OSH EXPERT OF ELECKTRICAL

1. Kebijakan UU No. 1 Tahun 1970

Policy of Law no. 1 Year 1970

2. Pengawasan & Pembinaan Norm

- Pengawasan & Pembinaan Norma K3 Bidang Listrik Supervision & Guidance on K3 Normal of Electricity Field
- Persyaratan K3 Rancangan Instalasi Listrik Electrical Installation Safety K3 Requirements
- Persyaratan K3 Sistem Proteksi Untuk Keselamatan Listrik Safety Requirements K3 Protection System For Electrical Safety
- 5. Persyaratan K3 Pembangkitan Tenaga Listrik
  Requirements for K3 Power Generation
- Persyaratan K3 Jaringan Istalasi Tenaga dan Perlengkapannya K3 Requirements for Power and Equipment Installation Network
- 7. Persyaratan K3 Instalasi Penerangan Installation Information K3 Requirements
- 8. Persyaratan K3 Peralatan Instalasi Tenaga/Daya K3 Requirements of Power / Power Installation Equipment
- Persyaratan K3 Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) serta komponennya K3 Requirements for Hyphothic Supplies and Control (PHB) and its components
- 10. Persyaratan Ketentuan Bagi Berbagai Ruang dan Instalasi khusus
  Terms of Terms for Different Spaces and Installations
- 11. Persyaratan K3 pada penggunaan peralatan uji listrik K3 requirements on the use of electrical test equipment
- 12. Persyaratan K3 Sistem Proteksi Instalasi Penyalur Petir Safety requirements K3 Lightning Distributor Installation System
- 13. Identifikasi Bahaya, penilaian, pengendalian resiko listrik Hazard identification, assessment, and control of electrical risks
- 14. Pelaporan dan analisa kecelakaan kerja bidang listrik

  Electrical accident reporting and analysis
- 15. Prosedur Kerja aman pada instalasi listrik
  Working Procedure safe on electrical installations
- Praktek kerja Lapangan (PKL)
   Field Work Practice (PKL)
- 17. Seminar

Penyalenggara/Organizer PTGIGMA INDONESIA

Wirahmayanti Manager Marketing Training